



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Legal Standing Pemohon Di MK dan MA Diuji

Jakarta, 11 Juli 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Pasal 1 angka 3 huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) huruf a, Pasal 51 ayat (3) huruf a, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) pada Rabu (11/7) pukul 14.00 WIB dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 57/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Yayasan Bonaparte Indonesia, yang diwakili Capt. Samuel Bonaparte, A.MD., S.E., S.H., M.H., M.MAR, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum.

Dalam permohonannya, Pemohon menguraikan bahwa sering kali terjadi peraturan yang paling bawah langsung bertentangan dengan UUD 1945. Demikian halnya dengan peraturan perundang-undangan yang ada di bawah UU, seperti, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga menurut para pemohon, bisa saja terjadi Peraturan Daerah Provinsi tidak bertentangan dengan UU yang menjadi payung hukumnya, tetapi malah bertentangan dengan UUD. Hal tersebut tetap diperlukan mekanisme untuk pengujian materinya agar tidak terjadi kekosongan hukum.

Pemohon menganggap Pasal 1 angka 3 huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 58 dan Pasal 59 UU MK menimbulkan lubang dalam pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tidak mengakomodir kemungkinan pertentangan antara peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan UUD 1945. Tambahan lagi, Pasal 60 UU MK bertentangan dengan Pasal 28D dan 28G UUD 1945 karena membatasi hak Pemohon untuk menguji kembali suatu materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji. Selain itu, Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK bertentangan dengan Pasal 28D dan 28G UUD 1945 karena ketika secara kasat mata suatu ketentuan dalam UU melanggar hak konstitusional seseorang namun hal tersebut menjadi tidak berarti dikarenakan pihak yang mengajukan tidak memiliki *legal standing*. Ketika terdapat suatu UU yang bertentangan dengan konstitusi namun warga Negara Indonesia yang memang terugikan secara langsung atas UU tersebut tidak mau mengajukan uji materiil atas UU tersebut sementara warga Negara Indonesia lainnya yang hak konstitusionalnya tidak secara langsung terlanggar ingin mengajukan uji materiil atas UU menjadi tidak memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Pemohon dalam menguji UU tersebut.

Tambahan lagi, Pemohon menilai ketiadaan ketentuan mengenai jangka waktu berapa lama suatu putusan harus diambil oleh Majelis Hakim Konstitusi akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Batas waktu proses pengujian perkara pengujian undang-undang dimulai dari pengajuan permohonan hingga dijatuhkannya putusan harus ditentukan untuk kepastian hukum dan memulihkan kerugian Pemohon serta menghindari potensi kerugian pihak lain. Kata “dapat” dalam Pasal 54 UU MK, seolah-olah memberikan hak kepada MK untuk tidak mendengarkan keterangan dari MPR, DPR, DPD dan/atau Presiden atas permohonan yang sedang diperiksa, hal ini tentu saja berpotensi merugikan Pemohon. Sebab dengan tidak dipanggilnya MPR, DPR, DPD dan/atau Presiden, maka permohonan yang diajukan oleh seorang Pemohon belum terang dan jelas. Pasal 31A UU MA menyatakan bahwa pengujian dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak diterimanya Permohonan. Pengujian oleh MA juga dilakukan tanpa mendengar keterangan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Bagaimana mungkin keadilan dapat dicapai dalam 14 hari dan hanya dengan membaca permohonan dari pihak Pemohon saja? Tidak seharusnya hukum acara dalam pengujian peraturan di bawah UU terhadap *Undang-Undang* disamakan dengan hukum acara dalam memeriksa kasasi dimana Hakim Agung hanya bertindak sebagai *judex juris*. Sebab faktanya sudah diuji pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Dalam permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU, sudah sepatutnya Mahkamah Agung mendengar keterangan dari kedua belah pihak guna mendapat kebenaran yang sebenar-benarnya dari permohonan tersebut. (Fitri Yuliana)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id